



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : I WAYAN SUARTHA ;
2. Tempat lahir : Mataram ;
3. Umur/Tanggal lahir : 53/3 Maret 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Dawala, Lingkungan Karang Siluman, Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, Penangkapan tanggal 5 Oktober 2022 ;
2. Penyidik, tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;
4. Penyidik, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 56/Pen.Pid/2023/PN Mtr tertanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2023/PN Mtr tertanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUARTHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUARTHA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah Hp merk Infinix HOT 9 Play warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator selular XL dengan nomor 087811157820 ;

b. 21 (dua puluh satu) lembar patio ;

c. 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A 10s warna hitam tanpa simcard yang berisi pesanan nomor togel ;

dirampas untuk dimusnahkan,

uang tunai sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar *Pledoi* / Permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas *Pledoi* / Permohonan Terdakwa tersebut secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada *Pledoi* / Permohonannya;

halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa I WAYAN SUARTHA pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat pada sebuah rumah di Jalan Dawala Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dengan tidak ada ijin dari yang berwajib telah menyelenggarakan permainan judi dengan menjual tebak nomor togel kepada pembeli dengan cara yaitu terdakwa menerima pemesanan melalui handphone atau pesan WhatsApp dimana pembeli memesan tebak nomor togel dengan menulis dan mengirim angka-angka yang akan dipesan ke WhatsApp di handphone terdakwa.

Bahwa pembeli tebak nomor togel saat itu yang membeli dari terdakwa yaitu antara lain adalah NI NYOMAN AYU WIDIANI Alias YAYUK membeli tebak nomor togel dengan nomor angka pesanan togel Hongkong ret jumlah 8 yakni angka 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), ret kembar yakni angka 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), angka pesanan togel Singapura yakni angka 1960, 960, 60, 06, 69, 112, 121, 12, 21, 31, 79, 97 dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), angka 07, 70, 10, 01, 00. 800 dikali Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), ret jumlah 1 yakni angka 01, 10, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), angka 15, 51, 16, 61 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), angka 114, 141, 14, 41, 15, 51, 90, 09, dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), angka 20, 02, 06, 03, 30 dikali Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), angka 45, 54, 99 dikali Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), sehingga total pembelian adalah sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) namun karena ada bonus atau diskon jadi NI NYOMAN AYU WIDIANI Alias YAYUK cukup membayarnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa untuk tebak nomor togel yang mengacu kepada nomor Singapura terdakwa berjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada jam 16.00 sampai dengan jam 17.00 Wita, sedangkan

halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tebak nomor togel yang mengacu kepada nomor Hongkong terdakwa berjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada jam 22.00 sampai dengan jam 23.00 Wita, dan dalam permainan judi tersebut tidak perlu kemahiran atau keterampilan khusus, karena cara mendapatkan hadiah hanya berdasarkan untung-untungan saja yaitu seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan menang apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang serta sebaliknya seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan kalah apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang.

Bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya.

Bahwa untuk nomor togel terdakwa jual dengan mengacu kepada nomor Singapura, terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari informasi diinternet yang biasanya keluar setiap jam 19.00 Wita, sedangkan untuk yang mengacu ke nomor Hongkong yaitu sekitar jam 00.00 Wita dan cara terdakwa menyampaikan kepada pembeli yang menang adalah kebanyakan pembeli sudah mengetahui nomor yang keluar dari internet dan pembeli yang nomornya keluar akan langsung meminta hadiah atau bayaran dari pembelian nomor togel tersebut kepada terdakwa dengan menunjukkan bukti pembelian dan terdakwa akan memberikan hadiahnya kepada pembeli yang menang secara tunai.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tebak nomor togel tersebut apabila nomor yang dibeli oleh pembeli tidak keluar dan keuntungannya dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA :

halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I WAYAN SUARTHA pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat pada sebuah rumah di Jalan Dawala Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa dengan tidak ada ijin dari yang berwajib telah menyelenggarakan permainan judi kepada masyarakat umum dengan menjual tebak nomor togel kepada pembeli dengan cara yaitu terdakwa menerima pemesanan melalui handphone atau pesan WhatsApp dimana pembeli memesan tebak nomor togel dengan menulis dan mengirim angka-angka yang akan dipesan ke WhatsApp di handphone terdakwa.

Bahwa pembeli tebak nomor togel saat itu yang membeli dari terdakwa yaitu antara lain adalah NI NYOMAN AYU WIDIANI Alias YAYUK membeli tebak nomor togel dengan nomor angka pesanan togel Hongkong ret jumlah 8 yakni angka 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), ret kembar yakni angka 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), angka pesanan togel Singapura yakni angka 1960, 960, 60, 06, 69, 112, 121, 12, 21, 31, 79, 97 dikali Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), angka 07, 70, 10, 01, 00. 800 dikali Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), ret jumlah 1 yakni angka 01, 10, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), angka 15, 51, 16, 61 dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), angka 114, 141, 14, 41, 15, 51, 90, 09, dikali Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah), angka 20, 02, 06, 03, 30 dikali Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), angka 45, 54, 99 dikali Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), sehingga total pembelian adalah sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) namun karena ada bonus atau diskon jadi NI NYOMAN AYU WIDIANI Alias YAYUK cukup membayarnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa untuk tebak nomor togel yang mengacu kepada nomor Singapura terdakwa berjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada jam 16.00 sampai dengan jam 17.00 Wita, sedangkan untuk tebak nomor togel yang mengacu kepada nomor Hongkong terdakwa berjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis,

halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada jam 22.00 sampai dengan jam 23.00 Wita, dan dalam permainan judi tersebut tidak perlu kemahiran atau keterampilan khusus, karena cara mendapatkan hadiah hanya berdasarkan untung-untungan saja yaitu seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan menang apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang serta sebaliknya seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan kalah apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang.

Bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya.

Bahwa untuk nomor togel yang terdakwa jual dengan mengacu kepada nomor Singapura, terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari informasi diinternet yang biasanya keluar setiap jam 19.00 Wita, sedangkan untuk yang mengacu ke nomor Hongkong yaitu sekitar jam 00.00 Wita dan cara terdakwa menyampaikan kepada pembeli yang menang adalah kebanyakan pembeli sudah mengetahui nomor yang keluar dari internet dan pembeli yang nomornya keluar akan langsung meminta hadiah atau bayaran dari pembelian nomor togel tersebut kepada terdakwa dengan menunjukkan bukti pembelian dan terdakwa akan memberikan hadiahnya kepada pembeli yang menang secara tunai.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NI NYOMAN AYU WIDIANI Alias YAYUK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya

halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.

- Bahwa saksi membeli pesanan tebak nomor togel tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jln. Dawala Karang Siluman Cakranegara Timur Kota Mataram.
- Bahwa saksi membeli pesanan tebak nomor togel tersebut kepada terdakwa I WAYAN SUARTHA yang beralamat di Jln. Dawala Karang Siluman Cakranegara Timur Kota Mataram.
- Bahwa nomor pesanan tebak nomor togel yang saya pesan atau beli pada saat itu kepada terdakwa I WAYAN SUARTHA yaitu :
 - Bahwa angka pemesanan togel Hongkong ret jumlah 8 yakni 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 dikali 3 ribu rupiah, ret kembar yakni 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 dikali 3 ribu rupiah.
 - Bahwa angka pesanan togel Singapura yakni angka 1960, 960, 60, 06, 69, 112, 121, 12, 21, 31, 79, 97 x 5 ribu rupiah 07, 70, 10, 01, 00. 800 x 4 ribu rupiah, ret jumlah 1 yakni 01, 10, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55, dikali 3 ribu rupiah, 15, 51, 16, 61 dikali 3 ribu rupiah, 114, 141, 14, 41, 15, 51, 90, 09, dikali 3 ribu rupiah, 20, 02, 06, 03, 30 dikali 4 ribu rupiah, 45, 54, 99 dikali 6 ribu rupiah.Total pembelian saksi sebesar 251 ribu namun karena saksi ada bonus atau diskon jadi saksi cukup membayarnya sebesar 150 ribu rupiah.
- Bahwa cara saksi memesan tebak nomor togel kepada terdakwa I WAYAN SUARTHA yaitu dengan cara mengirim pesan singkat melalui via WhatsApp kepada nomor HP milik terdakwa I WAYAN SUARTHA.
- Bahwa untuk pembayaran saksi bayar biasanya keesokan harinya atau jika saksi menang pembayaran langsung dipotong dengan hasil menang saksi.
- Bahwa cara terdakwa I WAYAN SUARTHA menyelenggarakan tebak nomor yang dilakukannya tersebut hanya menunggu pembeli yang datang kerumahnya dan kebanyakan yang beli adalah saudara atau masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa I WAYAN SUARTHA.
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUARTHA menyelenggarakan judi togel namun saksi tidak mengetahui dari jam berapa buka dan tutup dan sepengetahuan saksi nomor togel mengacu ke Negara Hongkong dan Singapura.
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUARTHA hanya menjual nomor togel hanya di sekitaran rumahnya terdakwa saja dan hanya kepada orang yang dikenal saja.

halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN SUARTHA adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga jika membeli Rp.2.000,- maka akan mendapatkan hadiah dua kali lipat.
 - Bahwa dalam penyelenggaraan tebak nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN SUARTHA tersebut saksi tidak tahu ia bekerja sama dengan siapa.
 - Bahwa cara terdakwa I WAYAN SUARTHA menyampaikan kepada pembeli jika nomor yang mereka pesan keluar atau menang maka pembeli akan datang kerumah terdakwa I WAYAN SUARTHA atau dengan mengirim pesan singkat melalui via WhatsApp.
 - Bahwa dalam penyelenggaraan tebak nomor togel yang diselenggarakan oleh terdakwa I WAYAN SUARTHA tidak membutuhkan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja.
 - Bahwa saksi mengetahui jika nomor yang dipesan keluar atau sebagai pemenang yaitu dari terdakwa I WAYAN SUARTHA keesokan harinya.
 - Bahwa terdakwa I WAYAN SUARTHA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan perjudian jenis kupon putih tersebut
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi SANG KETUT BUDIARTHA dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa Saksi anggota Polri.
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUARTHA menyelenggarakan perjudian jenis tebak nomor atau togel pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul

halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Dawala Karang Siluman, Cakranegara Timur, Kota Mataram.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN SUARTHA pada saat itu terdakwa sedang menerima pesanan tebak nomor atau togel melalui SMS sambil berjualan nasi di warung miliknya.
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUARTHA menjual tebak nomor atau togel dengan cara setiap berjualan kecuali pada hari Selasa dan hari Jumat dan orang yang memesan atau membeli tebak nomor atau togel dengan cara terdakwa I WAYAN SUARTHA menerima pesanan melalui pesan WhatsApp.
- Bahwa saksi beserta rekan saksi saat itu mengamankan barang berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah Hp merk Infinix HOT 9 Play warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator selular XI dengan nomor 087811157820.
 - c. 21 (dua puluh satu) lembar Paito.
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUARTHA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan perjudian jenis kupon putih tersebut.
- Bahwa terdakwa I WAYAN SUARTHA mulai menyelenggarakan tebak nomor togel sejak pertengahan 2021 dari keterangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I WAYAN SUARTHA berjualan tebak nomor atau togel di warungnya yang beralamat di Jalan Dawala Karang Siluman, Cakranegara Timur, Kota Mataram melalui via SMS dan orang yang langsung datang ke warungnya terdakwa.
- Bahwa dalam judi jenis tebak nomor atau togel tidak perlu mempunyai keahlian khusus dikarenakan pembeli hanya membeli nomor yang diinginkan saja dan hanya untung-untungan jika nomor tersebut keluar.
- Bahwa cara terdakwa I WAYAN SUARTHA menyelenggarakan tebak nomor togel awalnya dengan cara menerima pesanan melalui via SMS dan ada yang langsung datang ke warungnya kemudian setiap sorenya terdakwa I WAYAN SUARTHA merekap dan setelah itu uang hasil penjualan pada hari itu langsung disetorkan ke pada bosnya yakni NENGAH EDENG.
- Bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga

halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan begitu selanjutnya jika beli Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) maka dikalikan dengan keuntungan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menjual judi tebak nomor togel pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekitar Pukul 16.00 Wita bertempat di rumah terdakwa sendiri di Jln. Dawala Karang Siluman Cakranegara Timur, Kota Mataram.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada duduk-duduk di teras rumah terdakwa yang mana saat itu sebelumnya sudah ada satu orang yang telah membeli tebak nomor kepada terdakwa sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah petugas Kepolisian berpakaian preman yang saat ini baru tersangka ketahui dari Polda NTB.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual tebak nomor togel sejak awal bulan Januari 2022 yang lalu karena terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari selain itu dikarenakan terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari, dalam hal penyelenggaraan tebak nomor togel tersebut terdakwa bekerjasama dengan bos terdakwa yaitu NENGAH EDENG, laki-laki, umur± 60 tahun, pekerjaan Wirawasta, alamat Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa terdakwa berjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 23.00 Wita, nomor togel yang terdakwa jual mengacu kepada nomor Hongkong, sedangkan untuk hari setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada pukul 16.00 sampai dengan pukul 17.00 Wita, nomor togel yang terdakwa jual mengacu kepada nomor Singapura, terdakwa tahu nomor yang keluar untuk nomor Singapura tersebut adalah dari informasi di internet yang biasanya keluar setiap pukul 19.00 Wita sedangkan untuk nomor Hongkong sekitar pukul 00.00 Wita.
- Bahwa cara terdakwa menjual tebak nomor togel adalah terdakwa hanya menunggu pesanan tebak nomor togel melalui pesan WhatsApp ke HP milik

halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa dari orang-orang yang mau membeli / pembeli, dimana pembeli memesan nomor togel dengan menulis angka-angka yang akan dipesan.
- Bahwa handphone yang terdakwa pergunakan untuk menerima pembelian tebak nomor togel adalah 1 (satu) buah yaitu HP Merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dengan kartu SIM card XL dengan nomor 087811157820.
 - Bahwa terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada bos tersangka yaitu NENGAH EDENG, laki-laki, umur \pm 60 tahun, pekerjaan Wirawasta, alamat Cakranegara Kota Mataram.
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari setiap penjualan tebak nomor togel adalah sebesar 25 % (dua puluh persen), apabila ada pemain yang menang maka hadiahnya terdakwa serahkan langsung kepada pemenang.
 - Bahwa omset yang terdakwa dapatkan dalam setiap kali penyelenggaraan rata-rata sekitar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tebak nomor togel tersebut.
 - Bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa tidak perlu kemahiran atau keterampilan khusus dalam permainan judi tebak nomor togel tersebut, karena cara mendapatkan hadiah hanya berdasarkan untung-untungan saja.
 - Bahwa terdakwa menerima pembelian minimal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa nomor pesanan tebak nomor togel yang dibeli atau dipesan oleh YAYUK melalui pesan WhatsApp pada saat itu kepada terdakwa yaitu :
 - Bahwa angka pemesanan togel Hongkong ret jumlah 8 yakni 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44 dikali 3 ribu rupiah, ret kembar yakni 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 dikali 3 ribu rupiah.
 - Bahwa angka pesanan togel Singapura yakni angka 1960, 960, 60, 06, 69, 112, 121, 12, 21, 31, 79, 97 x 5 ribu rupiah 07, 70, 10, 01, 00. 800 x 4 ribu rupiah, ret

halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 1 yakni 01, 10, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55, dikali 3 ribu rupiah, 15, 51, 16, 61 dikali 3 ribu rupiah, 114, 141, 14, 41, 15, 51, 90, 09, dikali 3 ribu rupiah, 20, 02, 06, 03, 30 dikali 4 ribu rupiah, 45, 54, 99 dikali 6 ribu rupiah.

- Bahwa total pembelian yang terdakwa terima pada saat itu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari YAYUK karena YAYUK mendapatkan bonus / diskon, yang seharusnya YAYUK membayar secara normal sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Infinix HOT 9 Play warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator selular XL dengan nomor 087811157820.
- 21 (dua puluh satu) lembar paito.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A 10s warna hitam tanpa simcard yang berisi pesanan nomor togel.
- uang tunai sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 15. 00 wita bertempat di Jalan Dawala Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. sedang mengadakan judi togel.
- Bahwa benar saat ditangkap diamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Infinix HOT 9 Play warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator selular XL dengan nomor 087811157820.
 - 21 (dua puluh satu) lembar paito.
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A 10s warna hitam tanpa simcard yang berisi pesanan nomor togel.
 - Uang tunai sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli dengan cara yaitu terdakwa menerima pemesanan melalui handphone atau pesan WhatsApp dimana pembeli memesan tebak nomor togel dengan menulis dan mengirim angka-angka yang akan dipesan ke WhatsApp di handphone terdakwa

halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk judi nomor togel yang mengacu kepada nomor Singapura terdakwa berjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada jam 16.00 sampai dengan jam 17.00 Wita, sedangkan untuk tebak nomor togel yang mengacu kepada nomor Hongkong terdakwa berjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada jam 22.00 sampai dengan jam 23.00 Wita, dan dalam permainan judi tersebut tidak perlu kemahiran atau keterampilan khusus, karena cara mendapatkan hadiah hanya berdasarkan untung-untungan saja yaitu seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan menang apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang serta sebaliknya seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan kalah apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang
- Bahwa benar aturan permainan judi tebak nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya
- Bahwa terdakwa keuntungan yang diperoleh dari hasil judi bola adil tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, maka untuk itu perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbang pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Ad.1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama I WAYAN SUARTHA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama I WAYAN SUARTHA yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Barang siapa' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur di atas memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata "Atau", dengan pengertian jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah perbuatan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Yurisprudensi adalah termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Jalan Dawala Lingkungan Karang Siluman Kelurahan Cakranegara Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. sedang mengadakan judi togel dan saat ditangkap diamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa, 1 (satu) buah Hp merk Infinix HOT 9 Play warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator selular XL dengan nomor 087811157820, 21 (dua puluh satu) lembar patio, 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A 10s warna hitam tanpa simcard yang berisi pesanan nomor togel dan Uang tunai sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada pembeli dengan cara yaitu terdakwa menerima pemesanan melalui handphone atau pesan WhatsApp dimana pembeli memesan tebak nomor togel dengan menulis dan mengirim angka-angka yang akan dipesan ke WhatsApp di handphone terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk judi nomor togel yang mengacu kepada nomor Singapura terdakwa berjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada jam 16.00 sampai dengan jam 17.00 Wita, sedangkan untuk tebak nomor togel yang mengacu kepada nomor Hongkong terdakwa berjualan tebak nomor togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu yang dimulai pada jam 22.00 sampai dengan jam 23.00 Wita, dan dalam permainan judi tersebut tidak perlu kemahiran atau keterampilan khusus, karena cara mendapatkan hadiah hanya berdasarkan untung-untungan saja yaitu seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan menang apabila nomor yang keluar cocok dengan nomor yang dipasang serta sebaliknya seorang pembeli tebak nomor togel dikatakan kalah apabila nomor yang keluar tidak cocok dengan nomor yang dipasang ;

Menimbang, bahwa aturan permainan judi tebak nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah apabila beli dua angka yang disebut BUNTUT seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan

halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), bila beli tiga angka yang disebut KOP seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila beli empat angka yang disebut AS seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila beruntung akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan begitu selanjutnya kalau beli dua, tiga dan empat angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kalau beruntung akan mendapat hadiah kelipatannya ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil judi togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, dalam Dakwaan KeSATU Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SUARTHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara dengan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk Infinix HOT 9 Play warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu simcard operator selular XL dengan nomor 087811157820.
 - 21 (dua puluh satu) lembar paito.
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxy A 10s warna hitam tanpa simcard yang berisi pesanan nomor togel.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 56/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Rusdi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. ,

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.